



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JAMINAN  
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dalam rangka pemenuhan hak atas jaminan kesehatan sebagai tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten Demak dan masyarakat telah ditetapkan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2013;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak serta sesuai dengan perkembangan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah, Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2013 sudah tidak sesuai sehingga perlu untuk diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga yang selanjutnya disingkat RSUD Sunan Kalijaga adalah RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang hanya melayani rawat jalan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disingkat Puskesmas Rawat Inap adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang melayani rawat inap dan rawan jalan.
9. Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya.

10. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak kepada masyarakat Kabupaten Demak.
11. Peserta Jamkesda yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap masyarakat dan/atau anggota keluarganya yang memenuhi ketentuan untuk dapat ikut serta Jamkesda serta berdomisili di wilayah Kabupaten Demak.
12. Tim Koordinasi Program Jamkesda adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas mengoordinasikan Pelaksanaan Program Jamkesda di Kabupaten Demak.
13. Tim Pengelola Program Jamkesda adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas mengelola Program Jamkesda di Kabupaten Demak.
14. Verifikator adalah petugas yang melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan.
15. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai pelayanan tingkat lanjutan.
16. Pemberi Pelayanan Kesehatan I yang selanjutnya disingkat PPK I adalah pemberi pelayanan kesehatan tingkat dasar, yaitu Puskesmas dan jaringannya.
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan II yang selanjutnya disingkat PPK II adalah pemberi pelayanan kesehatan Spesialistik, yaitu RSUD Sunan Kalijaga.
18. Pemberi Pelayanan Kesehatan III yang selanjutnya disingkat PPK III adalah pemberi pelayanan kesehatan sub-spesialistik yang ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Tujuan umum penyelenggaraan Jamkesda adalah meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat di Kabupaten Demak agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efisien dan efektif.
- (2) Tujuan khusus penyelenggaraan Jamkesda adalah:
  - a. terselenggaranya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit serta Puskesmas dan jaringannya termasuk pertolongan persalinan dengan resiko;
  - b. terselenggaranya pengendalian rujukan kasus;
  - c. terkendalinya biaya dan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
  - d. terselenggaranya manajemen pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

### Pasal 3

Sasaran Program Jaminan Kesehatan Daerah ini adalah seluruh penduduk Kabupaten Demak yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan.

## BAB III

### PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM JAMKESDA

#### Bagian Kesatu

#### Kepesertaan dan Persyaratan

### Pasal 4

- (1) Seluruh warga miskin non kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) maupun yang tidak tercakup dalam database pasca distribusi kartu Jamkesda tahun 2010 dan belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Program Jamkesda Kabupaten Demak.
- (2) Bayi yang dilahirkan dari Ibu peserta PBI dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak dijamin dengan pelayanan Jamkesda baik di RSUD Sunan Kalijaga maupun pelayanan rujukan di rumah sakit provinsi.
- (3) Persyaratan umum pelayanan kesehatan Jamkesda adalah sebagai berikut;
  - a. seluruh warga miskin di Kabupaten Demak yang dibuktikan dengan menggunakan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - b. gelandangan, panti asuhan dan penghuni lapas, korban kekerasan bisa dilayani oleh Jamkesda Kabupaten Demak dengan menggunakan pengantar dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak;
  - c. setiap warga miskin yang hendak mendapatkan pelayanan kesehatan Jamkesda wajib dengan asas rujukan berjenjang;
  - d. untuk pelayanan kesehatan Jamkesda di PPK I dan PPK II hanya melengkapi KK dan/atau KTP yang masih berlaku dan Surat keterangan Tidak Mampu dari Desa diketahui Camat;
  - e. untuk pelayanan kesehatan Jamkesda di PPK III yaitu di rumah sakit rujukan yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Demak selaku pelaksana Program Jamkesda yaitu melengkapi KK dan/atau KTP, Surat keterangan Tidak Mampu dari Desa diketahui Camat, dan Surat Rujukan dari RSUD Sunan Kalijaga; dan
  - f. khusus untuk kasus gawat darurat pasien Jamkesda dapat langsung menuju rumah sakit rujukan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pelayanan kesehatan

Pasal 5

- (1) Setiap peserta Jamkesda mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas meliputi pelayanan kesehatan rawat inap, serta pelayanan kesehatan Rumah Sakit Rujukan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), pertolongan persalinan resiko tinggi dan pelayanan gawat darurat.
- (2) Pelayanan Kesehatan dalam Program ini merupakan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan, kecuali untuk kasus dengan kegawatan.
- (3) Pelayanan rawat inap tingkat pertama diberikan di Puskesmas Perawatan, pelayanan rawat inap dan rawat jalan lanjutan diberikan di RSUD Sunan Kalijaga selanjutnya membuat Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak meliputi berbagai aspek pengaturan.
- (4) Rumah Sakit Provinsi yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan adalah RSUD Dr. Kariadi Semarang, RSJ Amino Gondho Hutomo Semarang dan RSUD Tugurejo Semarang.
- (5) Rujukan pasien dilakukan secara berjenjang dari Puskesmas ke RSUD Sunan Kalijaga, adapun rujukan ke rumah sakit provinsi dapat diberikan dengan alasan indikasi medis, ketidakterediaan alat kesehatan dan tenaga ahli di Kabupaten, kecuali kasus gawat darurat dan kasus jiwa.
- (6) Untuk mendapatkan jaminan pengobatan pada kasus kecelakaan lalu lintas peserta harus membuat surat pernyataan bahwa kecelakaan yang dialami bukan kecelakaan/tabrakan dengan kendaraan bermotor dan menunjukkan surat keterangan tidak mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan dari PT Jasa Raharja.
- (7) Khusus untuk kasus gizi buruk surat penjaminan Jamkesda bisa diberikan 2 (dua) kali.
- (8) Pada kasus-kasus tertentu yang dilayani di UGD termasuk kasus gawat darurat serta pelayanan rawat inap, peserta diberi waktu maksimal 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana kepesertaan, tata laksana pelayanan kesehatan, ruang lingkup, pendanaan, dan tarif pelayanan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMKESDA  
Bagian Kesatu  
Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Penyelenggaraan Program Jamkesda Kabupaten Demak terdiri dari Tim Koordinasi program Jamkesda dan Tim Pengelola Program Jamkesda.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Pengelola Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua  
Pendanaan

Pasal 7

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- (2) Pembayaran klaim biaya pelayanan kesehatan pasien yang dirawat di RSUD Sunan Kalijaga dan Rumah Sakit Rujukan Provinsi diajukan melalui Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten Demak yang berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang kemudian diverifikasi dan dibayar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
- (3) Tim Pengelola Program Jamkesda mempunyai wewenang untuk menolak atau menyetujui klaim yang diajukan PPK berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh verifikator.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 20 Februari 2017

BUPATI DEMAK,

TTD  
HM.NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD  
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001